

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan generasi penerus bangsa di masa yang akan datang dan mempunyai peran yang sangat penting untuk memimpin dan memajukan bangsa. Peran itulah yang membuat orang tua, masyarakat dan pemerintah harus menjamin kehidupan anak. Oleh sebab itu negara mempunyai kewajiban untuk menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Setiap anak selain wajib mendapatkan pendidikan formal, wajib juga mendapatkan pendidikan moral sehingga mereka dapat tumbuh kembang menjadi sosok yang berguna bagi bangsa dan negara karena masa anak-anak adalah masa yang sangat rawan dalam proses pertumbuhannya. Dimasa-masa inilah anak seringkali memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan keinginan untuk melakukan sesuatu hal yang baru. Dalam masa pertumbuhan, anak seringkali terpengaruh oleh lingkungan dimana ia bergaul dan bersosialisasi. Lingkungan yang buruk mempengaruhi karakter anak menjadi buruk. Hal ini membuat kita sering menjumpai anak terlibat dalam masalah hukum, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban dari sebuah tindak pidana. Permasalahan hukum yang timbul adalah maraknya anak yang melakukan tindak pidana.

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana “Pasal 1 ayat (3)” Anak adalah anak yang telah

berumur 12 (Dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (Delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan konvensi Hak-Hak Anak (*Convention On The Rights Of The Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Hak Anak) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.¹

Solusi dalam penanganan perkara tindak pidana anak yaitu dengan pendekatan *restorative justice*, yang dilaksanakan dengan cara pengalihan (diversi). Langkah ini dibuat untuk menghindari anak dari tindakan selanjutnya dan untuk dukungan komunitas, disamping itu pengalihan bertujuan untuk mencegah pengaruh negatif dari tindakan hukum berikutnya yang dapat menimbulkan stigmatisasi.² “Pasal 1 ayat (7)” Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana.

Dalam “Pasal 7” Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang sistem peradilan Pidana Anak. Diversi itu hanya dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

a. Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan

¹Mohammad Taufik Makarao. Dkk. 2013. “*Hukum Perlindungan Anak dan penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*”. Jakarta . Rineka Cipta.

² *Ibid.*

b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Diversi dilakukan pada setiap tingkat pembuat keputusan baik pada tingkat polisi, penuntutan maupun tingkat pengadilan.³ Diversi bertujuan untuk memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya keadilan. Selain itu untuk mendidik kembali dan memperbaiki sikap dan perilaku anak sehingga ia dapat meninggalkan perilaku buruk yang selama ini ia telah lakukan.⁴ Semua anak yang berkonflik dengan hukum harus diselesaikan melalui jalur formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan *Restorative Justice* maka, atas perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus dilakukan diversifikasi dan implikasinya menekankan pemulihan bukan pembalasan demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangan keadilan korban.

Penegakan hukum pidana anak harus mementingkan masa depan anak. Anak yang terlibat dalam masalah hukum tidak begitu saja dikenakan pidana penjara, karena hal tersebut dapat menimbulkan stigma negatif dari masyarakat. Pelaksanaan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana akan memberikan pemahaman baru terhadap penyidik tanpa harus melakukan perampasan kemerdekaan sehingga penyelesaian perkara anak yang pertama kali melakukan tindak pidana dengan menekankan pemulihan kembali

³Dwidja Priyatno. 2012. *“Wajah Hukum Pidana, Asas, Perkembangan”*. Bekasi. Gramata Publishing.

⁴Maidin Gultom. 2010. *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia”*. Bandung. Refika Aditama.

terhadap korban dan pelaku tindak pidana menjadi sebuah alternatif dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas penulis tertarik membuat penulisan hukum dengan judul **“PENERAPAN DIVERSI PADA KASUS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI TINGKAT PEMERIKSAAN PENGADILAN (STUDI KASUS Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Bla)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan diversifikasi pada tingkat pengadilan terhadap pelaku pidana penganiayaan di Pengadilan Negeri Blora?
2. Apa kendala dalam penerapan diversifikasi terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan di Pengadilan Negeri Blora?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan diversifikasi pada tingkat pengadilan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan di Pengadilan Negeri Blora.
2. Untuk mengetahui kendala apa yang dihadapi dalam penerapan diversifikasi terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan di Pengadilan Negeri Blora.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil penelitian ini di harapkan mempunyai kegunaan antara lain sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Disini kegunaan penelitian adalah untuk menambah kajian, informasi dan wawasan pengetahuan hukum pidana, khususnya berkaitan dengan penerapan diversifikasi pada kasus tindak pidana penganiayaan ditingkat pemeriksaan di Pengadilan.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang berguna bagi penulis, masyarakat pada umumnya maupun mahasiswa khususnya.

E. Terminologi

1. Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan. Sedangkan menurut beberapa ahli berpendapat bahwa, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

2. Diversi

“Pasal 1 ayat (7)” Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana.

3. Kasus

Kasus adalah keadaan atau kondisi khusus yang berhubungan dengan seseorang dalam kondisi urusan atau perkara.

4. Tindak pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.

5. Penganiayaan

Penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan si petindak.

6. Pemeriksaan

Pemeriksaan adalah proses untuk memeriksa suatu hal (perkara) yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum.

F. Metode Penelitian

Dalam rangka kesempurnaan penulisan ini, maka penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

1. Metode Pendekatan

Metode penelitian ini dilakukan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian dimana penelitian tersebut menekankan pada ilmu hukum, tetapi disamping itu juga mengaitkan kaidah-kaidah hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Alasan menggunakan

pendekatan yuridis sosiologis ini karena dilakukannya penekanan pada suatu peraturan serta berkaitan dengan penerapan dalam praktek.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yakni penelitian yang mendeskripsikan gambaran yang jelas terhadap suatu objek yang diteliti yang kemudian penulis mengolah dan menganalisis hasil dari penelitian tersebut untuk diambil kesimpulannya.

3. Sumber data

Penulis menggunakan data primer yang dilengkapi dengan data sekunder.

- 1) Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat.
- 2) Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data tersebut digolongkan menjadi:
 - a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti dan sifatnya mengikat, terdiri dari :
 - 1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) KUHP dan KUHP

- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
 - 4) PP Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berusia 12 (Dua Belas) Tahun.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang berkaitan dengan penjelasan bahan primer, terdiri dari :
- 1) Buku-buku yang berhubungan dengan hukum pidana, hukum acara pidana, serta buku-buku yang membahas tentang tindak pidana penganiayaan anak
 - 2) Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan anak
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menguatkan penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa teknik yaitu studi pustaka dan wawancara sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara inventarisasi, identifikasi dan mempelajari secara cermat mengenai suatu data atau bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku, makalah, hasil

penelitian, internet, skripsi dan bahan hukum lainnya yang relevan dengan obyek penelitian ini.

b. Wawancara

Salah satu alat untuk mendapatkan data dengan menggunakan teknik wawancara. Menurut Sugiono, wawancara atau interview merupakan dialog yang dilakukan pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara.⁵ Penulis wawancara dengan Hakim Dwi Purwanti, S.H. dan Panitera Sulistyio Adi R. S.H..

5. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif, artinya menguraikan data yang diolah secara rinci kedalam bentuk kalimat – kalimat (deskriptif). Analisis kualitatif yang dilakukan bertitik tolak dari analisis empiris, yang dalam pendalamannya dilengkapi dengan analisis normative. Berdasarkan hasil analisis ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu cara berpikir yang didasarkan pada fakta – fakta yang bersifat umum untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan penelitian dalam bentuk skripsinyang memiliki sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

⁵ Sugiono. 2009. “Metode Penelitian pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D”. Bandung. Alfabeta

Dalam bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJUAN PUSTAKA

Merupakan bab yang berisi teori umum yang merupakan dasar-dasar pemikiran, yang akan penulis gunakan dalam menjawab permasalahan, antara lain tinjauan umum tentang anak, tinjauan umum tentang diversi, tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan tentang tindak pidana penganiayaan dan pengertian tindak pidana menurut islam

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab penelitian dan pembahasan penulis akan menjelaskan proses pemeriksaan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan kendala maupun pertimbangan yang dialami pengadilan negeri blora dalam proses pemeriksaan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak

BAB IV PENUTUP

Dalam penutup ini merupakan bagian terakhir dari keseluruhan pembahasan penelitian yaitu akan diberikan

kesimpulan dari hasil penelitian dan memberikan beberapa saran sebagai jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi.